



# **BUPATI INDRAMAYU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 9 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAMAYU**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI INDRAMAYU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada huruf a dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menata dan membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2).
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN INDRAMAYU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indramayu;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
10. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu;
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
12. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu;
13. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu;
14. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
15. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD Indramayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
16. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol, yang selanjutnya disebut RSUD Pantura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu;
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;
18. UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata dan dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
  - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
  - i. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  - j. Kantor Lingkungan Hidup;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;
  - l. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol;
  - m. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, serta nama dan wilayah kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Inspektorat**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka pengawasan sesuai kebijakan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bag. Administrasi dan Umum;
    2. Sub Bag. Perencanaan;
    3. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub.Bag. Keuangan;
    - 3. Sub.Bag. Perencanaan Kegiatan.

- c. Bidang Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
    - 1. Sub.Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
  - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi;
    - 2. Sub Bidang Pertanian.
  - f. Bidang Fisik, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
    - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Kepegawaian Daerah**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 9**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 10**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 11**

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bag. Keuangan;
  - 3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
- e. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Diklat Jabatan Struktural;
  - 2. Sub Bidang Diklat Jabatan Teknis Fungsional.
- f. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Mutasi Struktural;
  - 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bag. Keuangan;
    3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kesiagaan, Penanggulangan dan SAR;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    - 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 15**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 16**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bag. Keuangan;
    - 3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kesetaraan Gender;
    - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - d. Bidang Analisis dan Informasi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pendataan dan Analisis;
    - 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE.
  - e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
    - 2. Sub Bidang Perlindungan Hak Reproduksi.
  - f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Institusi;
    - 2. Sub Bidang Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - g. UPT.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam**

### **Badan Penanaman Modal dan Perizinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 18**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal dan perizinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 19**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanaman modal dan perizinan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan perizinan;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bag. Keuangan;
    3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
    - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - d. Bidang Perizinan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
    - 2. Sub Bidang Verifikasi.
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    - 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan.
  - f. UPT Badan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh**

### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 21**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 22**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bag. Keuangan;
    - 3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Manajemen Pembangunan Desa dan Kelurahan.
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
    - 2. Sub Bidang Peningkatan SDM Masyarakat Desa dan Kelurahan.
  - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa dan Kelurahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa dan Kelurahan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

### **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 24**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.

- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 25**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bag. Keuangan
    3. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - d. Bidang Pengembangan Metodologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Metodologi Penyuluhan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi.
  - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan, ketenagaan dan Kerja Sama, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
    2. Sub Bidang Pengembangan dan Ketenagaan dan Kerjasama.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kantor Arsip dan Perpustakaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 27**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 28**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang arsip dan perpustakaan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang arsip dan perpustakaan;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 3**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Program dan Pengembangan

- d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan
  - e. Seksi Pelayanan dan Informasi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan diatur dengan lebih lanjut Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kantor Lingkungan Hidup**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 30**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 31**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 3**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha

- c. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - d. Seksi Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
  - e. Seksi Tata Lingkungan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**

**RSUD Indramayu**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 33**

- (1) RSUD Indramayu adalah pelaksana pelayanan kesehatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) RSUD Indramayu dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) RSUD Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, RSUD Indramayu mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kesehatan
  - g. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang pelayanan kesehatan sesuai kebijakan Bupati.

**Paragraf 3**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Indramayu terdiri dari :
- a. Direktur
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Rekam Medis;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Keperawatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
    - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
  - d. Bidang Pelayanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Medis;
    - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
  - e. Bidang Diklat, Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Diklat dan Penyuluhan Kesehatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**

**RSUD Pantura MA Sentot Patrol**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 36**

- (1) RSUD Pantura MA. Sentot Patrol adalah pelaksana pelayanan kesehatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) RSUD Pantura MA. Sentot Patrol dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 37**

- (1) RSUD Pantura MA. Sentot Patrol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Pantura MA. Sentot Patrol mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kesehatan
  - g. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang pelayanan kesehatan sesuai kebijakan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Pantura MA. Sentot Patrol, terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Keperawatan
  - d. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Pantura MA. Sentot Patrol sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pantura MA. Sentot Patrol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas**

**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 39**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang dan pelaksana pemerintah daerah dibidang pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 40**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - g. pelaksanaan tugas lain dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebijakan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bag. Tata Usaha
  - c. Seksi Ketertiban
  - d. Seksi Operasional
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan PPNS
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 42**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 43**

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indramayu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Cabang Dinas atau UPTD berdasarkan ketentuan terdahulu, masih tetap berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Badan sesuai dengan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemangku jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 45**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran daerah Kabupaten Indramayu Nomor 101 Tahun 2001 Seri D. 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2003 Seri D. 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 25 Juli 2008

**BUPATI INDRAMAYU**

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan

Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**SRIE INDRAMAYU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : TAHUN 2008 SERI :**

